



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 010 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2018**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181).
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007).
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
 - Memperhatikan:
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Supartini yang diajukan pada tanggal 02 Maret 2018.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 800 / 356 / Disdikporapar-PAUD&PNF / 2018 tanggal 19 Februari 2018.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Supartini
Alamat Pemohon : Desa Daya Murni Rt.07 Rw.02 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : TK Aba 6
 - Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 - Nama Pemimpin : Supartini
 - Alamat Lembaga : Desa Daya Murni Rt.02 Rw.01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 05 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



Ir H. RAHUL IBRAHIM
PEMBAKUTAMA MUDA
Np. 19630601 198903 1 007

DPM - PTSP



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG

Alamat : Sumber Makmur Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin HP 08468391528
Email : pmuarapadang@gmail.com http://pimpinancabangmuarapadang.wordpress.com



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG

Nomor : 010/ KEP/IV.O/A/2005

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 6 (TK ABA 6)

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang;

- Menimbang : 1. Bahwa perlunya menyalurkan aspirasi keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya yang menginginkan memasukkan anaknya ke Taman Kanak-Kanak.
2. Bahwa Muhammadiyah perlu menyiapkan kader umat dan bangsa yang turut serta membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan merasa perlu untuk menyediakan lembaga pendidikan yang representatif
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1989.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- Memperhatikan : 3. Keputusan Hasil Rapat Pimpinan Ranting Muhammadiyah Daya Murni dengan tokoh masyarakat tanggal 12 Juli 2005
4. Keputusan hasil rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang tanggal 12 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal 6 (TK ABA 6) yang beralamat di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun pelajaran 2005/2006.
- Kedua : Pengadaan, pengelolaan, administrasi, sarana prasarana pendidikan, personalia, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Ketiga : Susunan struktur dan personalia pengurus ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Scanned by CamScanner

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Sumber Makmur
Pada tanggal : 19 Juli 2005


Ketua



MUKARDI, S.Pd
NBM 795494



Sekretaris



Drs. Tumino
NBM 813140

Tembusan Yth:

1. Kepala Disdikbud Kabupaten Banyuasin
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara padang
3. Pimpinan Cabang Aisyiyah Muara Padang
4. Majelis Dikdasmen Aisyiyah Muara Padang